

**RESUME HASIL PENILIKAN KINERJA PHPL
PT. KURNIATAMA SEJAHTERA
KABUPATEN TELUK WONDAMA, PROVINSI PAPUA BARAT**

- I. Nama LP-PHPL : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI**
- a. No. Akreditasi KAN : LPPHPL-015-IDN
- b. Alamat Kantor : Jl. Ciremai Raya Blok BC no. 231, Kayuringin Jaya, Bekasi
- c. Telpn : 021-8844934
- d. Website dan email : sertifikasimultima.wordpress.com
ims@intimultimasertifikasi.com
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Tim Audit : 1. Eko Nugrahaeni, MSi (Lead/Auditor Sosial)
2. M. Ichsan Setyowibowo, MSi (Auditor Prasyarat)
3. Amin Pujiyanto, S Hut (Auditor Produksi)
4. Ir. Stepanus Sudarkoco (Auditor VLK)
- g. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Dwi Harsono
- II. Nama IUPHHK-HA : PT. KURNIATAMA SEJAHTERA**
1. SK IUPHHKA HA : Nomor 648/Menhut-II/2009, tanggal 15 Oktober 2009
2. Luas Areal : ± 115.800 Ha
3. Lokasi : Kabupaten Teluk Wondama, Prov. Papua Barat
4. Alamat Kantor : Gd. Bursa Efek Jakarta – Tower I 16 Jl. Jend. Sudirman, Jakarta
5. Telpn : 021-
6. **Pengurus** :
- Komisaris Utama : Hasim Oemar
- Direktur Utama : Christian K
7. Nomor SPHPL : IMS-SPHPL-004/REV (d/h MKC-SPHPL-004)
8. Masa Berlaku : 1 Juli 2013 – 30 Juni 2018

I. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

No	Tahapan	Waktu dan tempat	Ringkasan Catatan
1	Perjalanan Jakarta - Manokwari	19 Juli 2016	
2	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	20 Juli 2016	Menyampaikan Pemberitahuan Penilikan dari Kementerian Kehutanan dan surat tugas dari lembaga sertifikasi PT. Inti Multima Sertifikasi
3	Pertemuan Pembukaan di Base Camp Vanay	22 Juli 2016	Acara dihadiri oleh seluruh jajaran manajemen dan staff lapangan perusahaan dengan acara utama penjelasan dari tim auditor tentang pelaksanaan kegiatan Penilikan, terkait didalamnya adalah: tujuan, ruang lingkup, metode, acuan yang digunakan, tata waktu. Acara ditutup dengan penandatanganan BAP pertemuan Pembukaan
5	Verifikasi Dokumen dan	22-25 Juli 2016	1. Verifikasi dokumen, terutama tambahan

	Observasi Lapangan		<p>dokumen sekunder yang tersedia di lapangan</p> <ol style="list-style-type: none"> Identifikasi dan telaah dokumen pada masing-masing kriteria. Pengamatan lapangan pada obyek verifikasi yang memerlukan uji petik. Wawancara dengan masyarakat desa sekitar untuk verifikasi silang. Wawancara dengan personel unit manajemen yang bertanggung jawab Wawancara dengan narasumber terkait proses verifikasi masing-masing kriteria
6	Pertemuan Penutup Di Base Camp Vanay	25 Juli 2015	<p>Pertemuan dihadiri oleh tim auditor dan pihak manajemen serta staff perusahaan. Agenda acara adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Paparan hasil temuan verifikasi lapangan untuk dikonfirmasi dan diklarifikasi oleh kedua belah pihak Penandatanganan lembar periksa dan verifikasi lapangan Penandatanganan berita acara penilaian lapangan Acara ditutup dengan penandatanganan berita acara pertemuan penutupan
7	Koordinasi dengan instansi Kehutanan	26 Juli 2015	Penyampaian laporan telah terlaksananya kegiatan audit lapangan
8	Pengambilan Keputusan	22 Agustus 2016	Dilaksanakan setelah hasil penilaian selesai disusun oleh Tim Audit. Keputusan dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan.

II. Resume Hasil Penilaian PHPL-VLK

2.1 Resume Hasil Penilaian PHPL

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
A.	Kriteria Prasyarat		
1.1 Baik (3)	1.1.1	Baik (3)	Ketersediaan dokumen legal PT KTS secara substansi tidak berbeda dengan pada saat dilakukan Penilikan sebelumnya. Dokumen kepemilikan terakhir seperti pada dokumen Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. KTS oleh Notaris Irma Bonita, SH No. 22 tanggal 10 April 2014, dokumen RKTUPHHK dalam Hutan Alam tahun 2016 PT KTS yang ditandatangani secara Self Approval oleh Direktur Utama PT KTS No 01/Kpts/Dir-KTS/II/2016 tanggal 25 Januari 2016. Dokumen administrasi tata batas areal kerja PT. KTS yang terdiri dari administrasi perkembangan pelaksanaan penataan batas pada tahun 2015. Namun demikian ada beberapa dokumen administrasi tata batas yang tidak tersedia di lapangan, dokumen tersebut yaitu TBT No. 1252/97, TBT No. 782/93), SK. Menhut No. 809/Kpts-II/97 dan BATB tgl 17-04-2000.
	1.1.2	Baik (3)	Berdasarkan dokumen administrasi tata batas PT. KTS proses menuju realisasi penetapan batas areal kerja masih tetap berjalan. PT. KTS telah melaporkan hasil Tata Batas IUPHHK-HA PT KTS kepada BPKH Wilayah XVII Manokwari yang kemudian Kepala Balai telah memberikan Laporan dan Berita Acara Tata Batas IUPHHK-HA atas nama PT. KTS dengan Surat BPKH Wilayah XVII Manokwari No

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
			S.15/BPKH.XVII-1/2016 Tanggal 18 Januari 2016 kepada Direktur Jenderal Planologi dan Kehutanan yang dilampiri dengan Laporan hasil Tata Batas, Berita Acara tata Batas dan Peta Hasil Tata Batas untuk dapat diproses lebih lanjut.
	1.1.3	Sedang (2)	Keberadaan areal kerja PT. KTS telah diakui oleh para pihak dan tidak terdapat konflik batas dengan pihak lain, baik konflik batas dengan pemegang IUPHHK-HA lain yang berbatasan langsung dengan PT. KTS maupun dengan masyarakat di dalam dan di sekitar areal kerja, walaupun di dalam areal masih terdapat perladangan masyarakat dalam skala kecil yaitu seluas ± 288 ha. Sebagai salah satu antisipasi apabila terjadi konflik dengan masyarakat, PT. KTS telah membuat peta rawan konflik, dokumen SOP Pencegahan Konflik Sosial No. KTS/SOP/3.08 dan dokumen SOP Penyelesaian Konflik Sosial No. KTS/SOP/3.09 yang merupakan salah satu mekanisme pencegahan dan penyelesaian konflik sosial. SOP-SOP tersebut masih tersedia dan tidak ada perubahan.
	1.1.4	Buruk (1)	Keberadaan areal kerja PT. KTS telah diakui oleh para pihak dan tidak terdapat konflik batas dengan pihak lain, baik konflik batas dengan pemegang IUPHHK-HA lain yang berbatasan langsung dengan PT. KTS maupun dengan masyarakat di dalam dan di sekitar areal kerja, walaupun di dalam areal masih terdapat perladangan masyarakat dalam skala kecil yaitu seluas ± 288 ha. Sebagai salah satu antisipasi apabila terjadi konflik dengan masyarakat, PT. KTS telah membuat peta rawan konflik, dokumen SOP Pencegahan Konflik Sosial No. KTS/SOP/3.08 dan dokumen SOP Penyelesaian Konflik Sosial No. KTS/SOP/3.09 yang merupakan salah satu mekanisme pencegahan dan penyelesaian konflik sosial. SOP-SOP tersebut masih tersedia dan tidak ada perubahan.
	1.1.5	Baik (3)	Di dalam areal kerja PT. KTS tidak terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan, hal ini berarti tidak terdapat izin usaha perkebunan, kuasa pertambangan maupun fasilitas pemerintah (jalan, transmigrasi dan lain-lain) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang (Gubernur/Bupati) yang bersifat legal atau mempunyai izin resmi dari pihak yang berwenang. Atas dasar hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa di dalam areal kerja PT. KTS tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan, maka verifier ini menjadi Not Applicable/NA.
1.2 Baik (3)	1.2.1	Baik (3)	Tersedia dokumen visi dan misi PT. KTS yang telah ditandatangani oleh Direksi PT. KTS. Rumusan visi dan misi perusahaan tersebut sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari.
	1.2.2	Baik (3)	Sosialisasi visi dan misi untuk periode verifikasi satu tahun terakhir telah dilaksanakan baik kepada internal karyawan PT. KTS, namun sosialisasi visi misi perusahaan kepada masyarakat sekitar areal kerja tidak ditemukan bukti-bukti pelaksanaannya. Kegiatan sosialisasi visi dan misi perusahaan pada masyarakat terakhir dilakukan di tahun 2014.
	1.2.3	Sedang (2)	Implementasi sebagian besar kegiatan pengelolaan hutan lestari yang dilakukan oleh PT. KTS telah sesuai dengan visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan. Hal tersebut dibuktikan dengan penyusunan perencanaan baik jangka panjang maupun jangka pendek sesuai dengan peraturan yang berlaku, memiliki SOP untuk seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI, melakukan kegiatan kelola sosial, dan kelola lingkungan. Namun masih ditemukan beberapa kegiatan implementasi pengelolaan hutan lestari yang belum terealisasi dan sesuai dengan visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan, diantaranya pemenuhan GANIS PHPL, implementasi sebagian kegiatan pengelolaan hutan yang belum sesuai dengan SOP, pengelolaan limbah, penggunaan dan implementasi K3 di lapangan yang masih kurang.
1.3 Baik (3)	1.3.1	Buruk (1)	Keberadaan tenaga profesional dan tenaga teknis PT. KTS bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) tahun 2016 di lapangan belum memenuhi ketentuan yang berlaku. PT. KTS telah memiliki tenaga Sarjana Kehutanan sebanyak 3 (tiga) orang dan GANIS PHPL sebanyak 10 (sepuluh) orang

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
			(37,04%). Berdasarkan jumlah tersebut, masih kekurangan GANIS PHPL sebanyak 17 (tujuh belas) orang atau 62,96% dari ketentuan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang sebagaimana dipersyaratkan oleh Peraturan Dirjen PHPL P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 12 Agustus 2009. PT. KTS masih belum mempunyai GANIS PHPL Kurpet dan Nenhut.
	1.3.2	Baik (3)	Realisasi peningkatan SDM PT. KTS periode tahun 2015-2016 melalui pelatihan/diklat dan inhouse training sebesar 62,50 %.
	1.3.3	Baik (3)	PT. KTS memiliki dokumen-dokumen ketenagakerjaan yang lengkap, baik Peraturan Perusahaan PT. KTS tahun 2015, Surat perjanjian kerjasama (SPK) dengan karyawan, Surat Keputusan Direktur Utama PT. KTS berkaitan dengan mutasi karyawan pada posisi tertentu, Asuransi karyawan (jamsostek), Laporan mutasi karyawan camp dan memiliki biodata seluruh karyawan.
1.4 Sedang (2)	1.4.1	Sedang (2)	PT. KTS telah menerapkan kelengkapan unit kerja dengan memperbarui struktur organisasi PT. KTS. Struktur organisasi dan job description PT. KTS yang baru telah ditetapkan oleh Direktur PT. KTS tanggal 5 Januari 2016. Struktur organisasi tersebut sesuai dengan kerangka PHPL, secara garis besar telah mencakup bagian-bagian yang bertanggung jawab terhadap kelestarian produksi, kelestarian lingkungan, dan kelestarian sosial.
	1.4.2	Sedang (2)	Tersedia perangkat Sistem Informasi Manajemen (SIM) PT. KTS baik perangkat keras berupa peralatan pendukung (misalnya komputer, printer, alat komunikasi, dan lain sebagainya), perangkat lunak berupa program/software. Perangkat sistem informasi tersebut didukung oleh tenaga pelaksananya yang ditempatkan dan diberi tanggung jawab pada bidang-bidang sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya dalam rangka melaksanakan pengeolaan hutan lestari.
	1.4.3	Sedang (2)	Terdapat organisasi Satuan Pengawas Internal (SPI) PT. KTS dan personilnya ditetapkan berdasarkan SK Direksi No. 014/KTS-DIR/VI/2014 tanggal 02 Juni 2014 tentang Struktur Organisasi Satuan Pengawas Internal. Secara struktural, Satuan Pengawas Internal (SPI) bertanggung jawab langsung kepada Direksi. Tim SPI PT. KTS belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan, kegiatan audit internal yang dilakukan hanya menitikberatkan pada bidang produksi atau dalam kelola produksi. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya laporan hasil audit internal pada bidang keuangan, personalia dan umum.
	1.4.4	Sedang (2)	Dalam rangka pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan hutan tanaman, PT. KTS telah Menyusun SOP bidang monitoring seperti monitoring dan evaluasi kelola sosial, monitoring Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan, Monitoring Kegiatan Konservasi Sumberdaya Alam, Monitoring Bidang Produksi, Monitoring Kegiatan Konservasi Tanah dan Air, Monitoring Kegiatan Persemaian, Pengadaaan Bibit, Penanaman, dan Pemeliharaan, dan Monitoring Kegiatan Pembukaan Wilayah Hutan. Pelaksanaan audit internal merupakan bentuk kontrol dan pencegahan terhadap adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi dalam melaksanakan kegiatan perusahaan hutan di lapangan. Terhadap adanya temuan-temuan atas hasil audit yang dilakukan, pihak pelaksana di lapangan melakukan perbaikan secara langsung. Namun demikian hasil monev masih belum diwujudkan dalam bentuk laporan dan masih ditemukan tindakan perbaikan yang ditemukan auditor internal yang belum ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi tim SPI.
1.5 Baik (3)	1.5.1	Baik (2)	Berdasarkan fakta dan informasi yang diperoleh di lapangan, menunjukkan bahwa kegiatan RKT PT. KTS 2015 yang akan mempengaruhi kepentingan hak - hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya dokumen RKTUPHHK-HT PT. KTS tahun 2015 yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Berkaitan dengan adanya hak-hak masyarakat sekitar areal blok RKT tahun 2015 tersebut, PT. KTS telah melakukan Upacara Adat Selamatan Pembukaan Blok Tebangan RKT

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
			tahun 2015 yang ditujukan kepada Kepala kampung Muri, Jawore, Sararti, Wombu, Ambumi dan tokoh masyarakat adat masing-masing kampung tersebut. Berkaitan dengan tidak adanya kegiatan penebangan untuk RKT 2016 yang ditetapkan oleh surat direktur utama PT KTS No 005/Dir-KTS/II/2016 tanggal 10 Februari 2016 maka PT. KTS telah melaksanakan sosialisasi secara lisan kepada masyarakat tentang kegiatan yang akan mempengaruhi kepentingan hak - hak masyarakat setempat.
	1.5.2	Baik (3)	Persetujuan proses tata batas areal kerja PT. KTS diperoleh dari pihak pemegang izin (PT. KTS), pihak pemerintah yang berwenang, dan pihak perusahaan yang berbatasan langsung dengan areal kerja PT. KTS (IUPHHK-HA PT. Wanakayu Hasilindo dan IUPHHK-HA PT. Kaltim Utama). Adapun persetujuan dari masyarakat sekitar areal perusahaan masih sebagian.
	1.5.3	Baik (3)	Proses penyusunan program CSR/CD PT. KTS dituangkan dalam dokumen rencana pengelolaan hutan alam baik jangka panjang (RKUHHK-HA), jangka pendek (RKTUPHHK-HA) berdasarkan hasil kajian pada kegiatan penilaian dampak sosial. Dokumen tersebut telah disetujui oleh pihak yang berkepentingan baik jajaran manajemen PT. KTS, pejabat yang berwenang(pemerintah) maupun masyarakat sekitar sebagai penerima program-program CSR/CD PT. KTS. Pihak masyarakat dilibatkan dalam proses penyusunan perencanaan program-program CSR melalui kegiatan penilaian dampak sosial tadi. Bukti pelaksanaan program CSR yang telah diterima secara langsung oleh masyarakat baik atas dasar pengajuan masyarakat (proposals) maupun program CSR dari PT. KTS, menunjukkan bahwa masyarakat telah menyetujui program CSR/CD yang dilaksanakan oleh PT. KTS.
	1.5.4	Sedang (2)	Proses penetapan kawasan lindung dalam areal kerja yang dituangkan dalam dokumen rencana jangka panjang (RKUPHHK-HA) telah mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang (pemerintah). Hal ini dibuktikan dengan telah disahkan/ditetapkannya dokumen-dokumen tersebut oleh pejabat yang berwenang, yang mana dalam dokumen tersebut telah direncanakan alokasi kawasan lindung sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dalam implementasinya, Direksi PT. KTS menerbitkan Surat Keputusan Surat Keputusan Direksi IUPHHK-HA PT. KTS No. 014/Dir-KTS/VI/2012 tentang Penetapan Kawasan Lindung Di Areal Kerja IUPHHK-HA PT. KTS tahun 2012. Berita acara mengenai sosialisasi kawasan lindung telah dilakukan antara lain di Kampung Yerenusi, Ambumi, dan Wosimo, persetujuan kawasan lindung hanya ditemukan di Kampung Salarti. Atas dasar hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa proses penetapan kawasan lindung di dalam areal kerja PT. KTS telah mendapatkan persetujuan dari sebagian para pihak.
B.	Kriteria Produksi		
2.1 Baik (3)	2.1.1	Baik (3)	PT. Kurniatama Sejahtera (PT. KTS) telah memiliki dokumen Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (RKUPHHK-HA) Berbasis IHMB periode Tahun 2012 – 2021 yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang berdasarkan SK Menhut No. SK. 08/BUHA-2/2014 tanggal 24 Februari 2014.
	2.1.2	Sedang (2)	PT. KURNIATAMA SEJAHTERA (PT. KTS) telah melakukan penataan areal kerjanya dalam dalam Blok dan Petak tebangan dengan mengacu pada dokumen Revisi RKUPHHK-HA yang telah disahkan. Terdapat perbedaan luas blok tebangan dalam dokumen RKT dengan dokumen RKU dengan perbedaan rata-rata sebesar 6,23 %.
	2.1.3	Sedang (2)	Batas blok dan petak terlihat jelas di lapangan pada blok RKT 2016 yang ditandai dengan terlihatnya rintis batas, penoletan pada pohon/tiang dengan cat warna merah serta pemasangan plang identitas, sedangkan RKT 2015 sebagian batas Petak khususnya di bagian dalam terlihat kurang jelas khususnya rintis batas yang telah ditumbuhi oleh rumput ataupun anakan alam.
2.2	2.2.1	Sedang (2)	PT. KTS memiliki data potensi tegakan setiap petak berdasarkan hasil IHMB dan

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
Sedang (2)			Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP)/ <i>Cruising</i> yang dilaksanakan pada seluruh petak dengan intensitas sampling 100%. Dokumen hasil ITSP/ <i>Cruising</i> tersebut dilengkapi dengan peta pendukungnya berupa Peta Kontur dan Peta sebaran Pohon.
	2.2.2	Sedang (2)	PT. KURNIATAMA SEJAHTERA (PT. KTS) telah membuat Petak Ukur Permanen, melakukan pengukuran dan analisis hasil pengukuran berupa riap tegakan.
	2.2.3	Sedang (2)	PT. KTS telah melakukan pengukuran dan menganalisis riap hasil pengukuran namun hasil analisis tidak dipakai sebagai dasar penghitunggan JPT. Penentuan Jatah Tebangan Tahunan didasarkan pada hasil analisis terhadap potensi tegakan pada areal kerja PT. KTS. Data potensi tegakan tersebut diperoleh melalui pelaksanaan IHMB pada seluruh tipe hutan atau seluruh areal kerja.
2.3 Baik (3)	2.3.1	Sedang (2)	PT. KTS telah mempunyai dokumen SOP TPTI dan non TPTI yang isinya sesuai dengan kondisi karakteristik setempat, telah ditandatangani oleh kepala bagian yang bersangkutan dan camp manager, dan telah terdapat tanggal pengesahan yaitu tanggal 1 Juni 2012.
	2.3.2	Sedang (2)	Terdapat implementasi SOP tahapan kegiatan silvikultur seperti Penataan Areal Kerja, ITSP, PWH, Pemanenan, Pengadaan Bibit, Penanaman, Pemeliharaan Tanaman, dan lain-lain namun sebagian pelaksanaan tidak sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.
	2.3.3	Baik (3)	Hasil obsevasi lapangan menunjukkan bahwa potensi areal bekas tebangan untuk tingkat pohon sebanyak 71 batang/ha.
	2.3.4	Sedang (2)	Hasil observasi menunjukkan bahwa potensi areal bekas tebangan untuk tingkat Pancang sebanyak 1.104 batang/ha dan Tiang sebanyak 188 batang/Ha.
2.4 Sedang (2)	2.4.1	Baik (3)	PT. KURNIATAMA SEJAHTERA (PT. KTS) telah memiliki SOP Pemanfaatan Hutan Ramah Lingkungan. Isi Prosedur RIL secara umum sesuai dengan karakteristik kondisi setempat.
	2.4.2	Sedang (2)	PT. KTS telah mengimplementasikan SOP yang menyangkut aspek perencanaan dalam pemanenan ramah lingkungan dan pelaksanaan K3 namun pada sebagian kegiatan operasionalnya masih terdapat implementasi yang belum sepenuhnya sesuai dengan SOP seperti terdapat pohon yang tidak berlabel, sudetan dan guludan pada sebagian tempat tidak terlihat serta kelengkapan laporan pasca operasional yang masing kurang jika dibandingkan dengan yang disebutkan dalam SOP.
	2.4.3	-	Hasil uji petik menunjukkan bahwa tingkat kerusakan tegakan pada tingkat pohon 16,90 %, tiang 17,02 % dan pancang 21,27 %. Rata-rata kerusakan sebesar 18,40 %.
	2.4.4.		Berdasarkan hasil uji petik besarnya nilai Faktor Eksploitasi (FE) kegiatan pemanenan di PT. KTS sebesar 0,87.
2.5 Sedang (2)	2.5.1	Baik (3)	Terdapat dokumen RKTUPHHK-HA PT. KTS tahun 2015 yang telah disahkan dengan No. 001/Kpts/Dir-KTS//2015 dan 2016 dengan No. 01/Kpts/Dir-KTS//2016 oleh Direktur Utama yang disusun mengacu kepada RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode tahun 2012 – 2021 dan peta lampirannya.
	2.5.2	Sedang (2)	PT. KURNIATAMA SEJAHTERA (PT. KTS) telah memiliki peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/dimanfaatkan/ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung tetapi pada peta pada Peta Blok Tebangan 2015 dan 2016 terdapat penandaan areal kawasan lindung tidak sesuai dengan Peta RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
	2.5.3	Sedang (2)	PT. KURNIATAMA SEJAHTERA (PT. KTS) telah melakukan penandaan batas di lapangan untuk kawasan produksi berupa rintisan batas, pemoletan pada poho/tiang dan pemasangan papan identitas. Selain itu penandaan batas juga dilakukan di kawasan lindung. Berdasarkan hasil telaah lebih lanjut diketahui bahwa penataan kawasan lindung mencapai 73,01 %.
	2.5.4	Sedang (2)	Selama periode tahun 2015 dan 2016 PT. KURNIATAMA SEJAHTERA (PT. KTS) telah memproduksi kayu yang berasal dari luasan areal dan Petak yang telah disahkan dengan jenis sesuai dengan yang direncanakan. Realisasi produksi kayu bulat PT. KTS hanya berasal dari RKT 2015 sebesar 20,44 %.
2.6 Sedang (2)	2.6.1	Buruk (1)	Kondisi kesehatan finansial dalam tahun 2015 yaitu Likuiditas 79,00 %, Solvabilitas 102,89 % dan Rentabilitas 1.16. Catatan Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan PT. KTS adalah wajar tanpa pengecualian.
	2.6.2	Sedang (2)	PT. KURNIATAMA SEJAHTERA (PT. KTS) telah melakukan pembiayaan untuk seluruh aspek kegiatan. Realisasi biaya untuk kegiatan selama periode tahun 2015 PT. KTS adalah 81,67 %.
	2.6.3	Sedang (2)	Realisasi biaya tertinggi terlihat pada kegiatan Perencanaan yaitu sebesar 96,07 %. Sedangkan realisasi biaya terendah terlihat pada kegiatan Kelola Sosial yaitu sebesar 78,79 %. Dengan demikian perbedaan pada kedua kegiatan kedua bidang tersebut adalah sebesar 17,29 %.
	2.6.4	Sedang (2)	Terdapat alokasi dana untuk kegiatan teknis kehutanan yang meliputi Perencanaan, Penanaman, Pemeliharaan dan Pembinaan Hutan serta Pemungutan Hasil Hutan/Produksi, untuk RKT 2015 sebesar Rp. 46.953.213.000 dari rencana sebesar Rp. 57.460.392.000, atau terealisasi 81,17 %. Namun demikian sebagian kegiatan teknis tersebut tidak sesuai dengan tata waktu yang telah ditetapkan.
	2.6.5	Sedang (2)	Rata-rata realisasi biaya yang tanamkan kembali ke hutan dalam bentuk kegiatan Pembinaan Hutan serta Pengamanan dan Perlindungan Hutan adalah sebesar 82,26 %.
	2.6.6.	Buruk	Berdasarkan data dan fakta diketahui realisasi pembinaan hutan yang meliputi luas dan kualitas tegakan adalah (39,43 % x 90,54 %) atau 35,70 %.
C	Kriteria Ekologi		
3.1 Sedang (2)	3.1.1	Baik (3)	Jenis dan luas kawasan lindung yang ditetapkan IUPHHK-HA PT. KTS tidak mengalami perubahan dan masih sesuai dengan dokumen perencanaan dan kondisi biofisik arealnya
	3.1.2	Baik (3)	Realisasi penataan batas kawasan lindung hingga tahun 2016 mencapai 6.157 ha dari 8.433 ha atau setara dengan 73,01 %.
	3.1.3	Sedang (2)	Kawasan lindung PT. KTS yang masih berhutan mencapai 8.287 ha dari 8,433 ha atau setara dengan 98,29 %.
	3.1.4	Sedang (2)	Pada periode bulan Juli tahun 2015 sampai bulan Juni 2016 tidak dijumpai adanya penambahan luasan kawasan lindung yang di tata serta tidak terdapat kegiatan sosialisasi dari kawasan lindung kepada masyarakat sekitar.
	3.1.5	Sedang (2)	Laporan pengelolaan kawasan lindung periode Juli 2015-Juni 2016 hanya berupa Laporan Hasil Pemeliharaan Kawasan Lindung Sempadan Sungai Goro Tahun 2016.
3.2 Sedang (2)	3.2.1	Sedang (2)	Dokumen prosedur perlindungan hutan yang telah disusun sebelumnya telah mencakup seluruh jenis potensi gangguan yang ada. Terhadap SOP tersebut tidak dilakukan revisi dan tidak ada penambahan SOP baru.

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
	3.2.2	Sedang (2)	Sarana prasarana perlindungan hutan yang tersedia sesuai dengan ketentuan P. 12/Menhut-II/2009, sesuai dengan potensi gangguan yang ada dan demikian juga dengan jumlah, jenis dan kondisinya masih berfungsi baik.
	3.2.3	Sedang (2)	Berdasarkan ketentuan jumlah minimal Ganis (P 16 PHPL – IPHH Tahun 2015), maka jumlah Ganis Binhut masih kekurangan 8-1 = 7 orang.
	3.2.4	Baik (3)	Implementasi perlindungan hutan yang telah dilakukan selama periode 1 tahun terakhir telah memperhatikan seluruh potensi gangguan yang ada antara lain meliputi pemasangan papan nama dan pemasangan papan larangan, kegiatan patrol rutin serta tindakan represif terhadap gangguan perburuan liar.
3.3 Sedang (2)	3.3.1	Sedang (2)	PT. KTS telah menyusun dokumen prosedur untuk seluruh potensi dampak terhadap tanah dan air di areal kerjanya. Terhadap prosedur-prosedur tersebut tidak dilakukan revisi dan tidak ada penambahan prosedur baru terkait dengan kelola dan pemantauan dampak.
	3.3.2	Sedang (2)	Sarana pengelolaan dampak yang dimiliki oleh Pemegang Izin terdiri dari sarana pengelolaan sipil teknis dan vegetatif. Sarana pemantauan yang tersedia berupa : Bak pemantau erosi, SPAS dan Ombrometer Penyediaan sarana tersebut sesuai dengan yang direncanakan dan kondisinya masih baik (berfungsi dengan baik).
	3.3.3	Sedang (2)	Jumlah Minimal Ganis PHPL berdasarkan P 16 PHPL – IPHH Tahun 2015 di PT KTS adalah Ganis PHPL Kurpet 1 orang, Ganis PHPL Canhut 6 orang dan Ganis Binhut 8 orang. Di PT KTS sudah terdapat Ganis Binhut 1 orang, Ganis Canhut 1 orang dan tidak terdapat Ganis PHPL Kurpet.
	3.3.4	Sedang (2)	Kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yang belum dilakukan sesuai rencana adalah pembuatan TPS Limbah B3
	3.3.5	Sedang (2)	Pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang belum dilakukan adalah Analisa Tanah, Aliran Permukaan, Laju Sedimentasi, Tingkat Penutupan Vegetasi, Analisa Air (fisik dan kimia), analisa tertinggi dan terendah permukaan sungai dan analisa Kejadian Banjir. kegiatan pemantauan yang sudah dilakukan sesuai rencana adalah pemantauan curah hujan, pemantauan erosi dan pemantauan debit sungai.
	3.3.6	Sedang (2)	Tidak terdapat Analisa Tanah (sifat fisik dan kimia tanah) dan analisa Air (fisik dan kimia) periode Juli 2015 s.d. Juni 2016; tidak terdapat analisa Aliran Permukaan, Laju Sedimentasi, Tingkat Penutupan Vegetasi dan tidak terdapat data erosi tahun 2015-2016 sehingga sulit untuk melihat dampak tanah dan air akibat pemanfaatan hutan.
3.4 Sedang (2)	3.4.1	Sedang (2)	PT KTS telah menerbitkan SOP Bidang Ekologi (Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam) Inventarisasi dan Identifikasi Flora No. KTS/SOP/2.4.3 Edisi 2012 Revisi : 2 Berlaku efektif 01-08-2015 dan SOP Bidang Ekologi (Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam) Inventarisasi dan Identifikasi Fauna No. KTS/SOP/2.4.4 Edisi 2012 Revisi : 2 Berlaku efektif 01-08-2015
	3.4.2	Baik (1)	PT. KTS selalu memutakhirkan data identitas perlindungan dan kerawanan jenis flora dan fauna di arealnya. Selama periode tahun 2015 – 2016 implemetasi pemutahiran data dituangkan dalam dokumen Laporan Identifikasi Flora dan Fauna Di Kawasan KPPN dan Seluruh Areal PT. KTS Tahun 2016.
3.5	3.5.1	Sedang (2)	PT KTS telah menerbitkan SOP Bidang Ekologi (Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam) Inventarisasi dan Identifikasi Flora No. KTS/SOP/2.4.3 Edisi 2012

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
Sedang (2)			Revisi : 2 Berlaku efektif 01-08-2015. Prosedur hasil revisi tersebut telah mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah danendemik.
	3.5.2	Sedang (2)	Terdapat beberapa potensi gangguan yang dapat mempengaruhi kondisi spesies flora yang dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Gangguan tersebut diakibatkan oleh aktivitas penebangan/pemungutan hasil hutan kayu oleh Pemegang Izin dan/atau oleh aktifitas perambahan dan pembakaran hutan/lahan oleh masyarakat. Akan tetapi, gangguan tersebut sangat kecil sekali pengaruhnya terhdap kelimpahan jenis flora dilindungi sebab perusahaan melakukan penebangan secara selektif yaitu jenis kayu Merbau saja dan aktivitas gangguan berupa membuka ladang baru oleh masyarakat sangat kecil. Dengan demikain dapat disimpulkan, kondisi seluruh species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin cukup aman.
	3.5.3	Sedang (2)	Terdapat beberapa potensi gangguan yang dapat mempengaruhi kondisi spesies flora yang dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Gangguan tersebut diakibatkan oleh aktivitas penebangan/pemungutan hasil hutan kayu oleh Pemegang Izin dan/atau oleh aktifitas perambahan dan pembakaran hutan/lahan oleh masyarakat. Akan tetapi, gangguan tersebut sangat kecil sekali pengaruhnya terhdap kelimpahan jenis flora dilindungi sebab perusahaan melakukan penebangan secara selektif yaitu jenis kayu Merbau saja dan aktifitas gangguan berupa membuka ladang baru oleh masyarakat sangat kecil. Dengan demikain dapat disimpulkan, kondisi seluruh species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin cukup aman.
3.6 Sedang (2)	3.6.1	Sedang (2)	SOP Bidang Ekologi (Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam) Inventarisasi dan Identifikasi Fauna No. KTS/SOP/2.4.4 Edisi 2012 Revisi : 2 Berlaku efektif 01-08-2015. Prosedur hasil revisi tersebut telah mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah danendemik.
	3.6.2	Sedang (2)	Selama periode tahun 2015 – 2016 PT. KTS telah mengimplementasikan pengelolaan fauna dilindungi, jarang/langka, terancam punah dan endemik dengan : penandaan dan pemeliharaan batas kawasan lindung, patroli pengaman hutan termasuk kawasan dilindungi, revisi SOP identifikasi fauna dan penyusunan laporan hasil kegiatan id e n t i f i k a s i . Sementara upaya pengelolaan dalam rangka melindungi system penyangga kehidupan serta pengawetan keanekaragaman jenis fauna yang dilindungi yang belum dilakukan antara lain pengayaan tanaman yang merupakan sumber pakan satwa dilindungi dan adanya jalur-jalur perlintasan satwa.
	3.6.3	Sedang (2)	Di areal kerja PT. KTS m a s i h terdapat gangguan yang mengancam keberadaan/kelimpahan jenis fauna tersebut berupa perburuan satwa dengan motif tertentu. Dengan demikian, fauna yang dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang ada di areal kerja Pemegang Izin kondisinya terancam. Meskipun demikian ada upaya menekan gangguan oleh PT. KTS.
D	Kriteria Sosial		
4.1 Baik (3)	4.1.1	Baik (3)	Berdasarkan hasil telaah dokumen-dokumen perencanaan maupun dokumen-dokumen yang memuat data dan informasi kondisi sosial ekonomi budaya pada masyarakat yang berada di sekitar PT. KTS, maka diketahui data dan informasi tentang pola-pola penggunaan dan penguasaan lahan tidak lengkap.

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
	4.1.2	Sedang (2)	Prosedur penataan batas areal kerja dengan kawasan kehidupan masyarakat dan prosedur penangan konflik sudah berubah, telah disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan struktur organisasi perusahaan. Di samping itu, karena berkaitan dengan pihak di luar perusahaan, maka prosedur ini perlu dipahami masyarakat. Dalam hal ini perusahaan belum melakukan sosialisasi.
	4.1.3	Baik (3)	Prosedur yang dibangun dan dikembangkan perusahaan dapat digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Namun masih ada prosedur yang belum dibuat seperti mekanisme pemanfaatan hasil hutan non kayu, pengambilan hasil hutan kayu untuk keperluan subsisten, dll.
	4.1.4	Sedang (2)	Di dalam dan di sekitar areal kerja PT KTS terdapat permukiman penduduk ladang atau kebun dan tempat-tempat penting bagi budaya masyarakat. Perusahaan telah melakukan identifikasi dan inventarisasi kepemilikan dan luasan yang diperkirakan terhadap lokasi-lokasi tersebut, melakukan plotting area dan deliniasi peta. Kegiatan tersebut belum ditindak lanjuti dengan tahapan kegiatan penataan batas lainnya. Dalam hal batas blok RKT, penataannya dilakukan dengan melibatkan pemilik hak ulayat.
	4.1.5	Sedang (2)	Areal kerja PT KTS merupakan wilayah hak ulayat suku-suku Meire dan Meirase. Kepala-kepala suku telah memberikan izin kepada perusahaan untuk mengeksploitasi hasil hutan kayu di wilayah tersebut dengan kompensasi tertentu. Namun belum terdapat data mengenai batas dan luas masing-masing hak ulayat. Setiap perusahaan merencanakan membuka blok RKT, maka dilakukan sosialisasi dan dilanjutkan dengan penataan batas blok yang disaksikan atau melibatkan perwakilan suku yang menguasai atau memiliki hak ulayat terhadap areal blok RKT tersebut.
4.2 Baik (3)	4.2.1	Baik (3)	Sesuai dengan dikeluarkannya surat izin pengelolaan hasil hutan kayu kepada PT KTS, dilampirkan pula kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan. Dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, perusahaan menyusun rencana kelola sosial baik dalam jangka sepuluh tahunan dan atau rencana dalam tahun berjalan.. baik rencana jangka panjang maupun rencana jangka pendek tersebut harus mendapat persetujuan dari Kementerian LH dan Kehutanan serta Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat. Dalam hal ini RKU Periode 2011- 2020 telah mendapatkan persetujuan menteri. Demikian pula RKT 2015 dan RKT 2016 mendapatkan persetujuan Dinas kehutanan Provinsi Papua Barat.
	4.2.2	Sedang (2)	Berdasar telaah dokumen di lapangan menunjukkan bahwa PT KTS sejak awal telah menyusun rencana kegiatan dalam rangka memenuhi kewajiban sosial kepada masyarakat. Rencana jangka panjang disusun dalam dokumen RKU, rencana jangka pendek disusun setiap tahun bersamaan dengan penyusunan program aksi atau biasa disebut rencana operasional. Selain menyusun rencana kelola sosial, PT KTS menyiapkan pula mekanisme-mekanisme pelaksanaan kelola sosial tersebut. Mekanisme yang dibakukan dalam bentuk SOP tersebut antara lain SOP Kelola Sosial, dimana di dalamnya memuat tahapan-tahapan atau prosedur pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemenuhan hak-hak masyarakat. Berdasarkan fakta di lapangan, terungkap bahwa beberapa kegiatan pemenuhan hak masyarakat seperti bantuan transportasi antar jemput kelompok warga yang mencari nafkah di hutan belum disiapkan prosedur pelaksanaannya.
	4.2.3	Sedang (2)	Berdasarkan telaah dokumen-dokumen di lapangan serta pengecekan silang kepada masyarakat menunjukkan bahwa PT. KTS telah melakukan sosialisasi tentang hak dan kewajiban sebagai pengelola SDH seperti visi misi perusahaan, luas dan batas

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
			areal kerja, penataan kawasan lindung, kegiatan kelola sosial, rencana kerja pada tahun RKT. Hal-hal yang disosialisasikan seperti disebutkan di atas belum mencakup keseluruhan. Masih terdapat beberapa hal yang seharusnya disosialisasikan namun belum dilakukan. Mekanisme penataan batas areal kerja dengan kawasan kehidupan masyarakat dan mekanisme penanganan konflik merupakan dua hal yang belum disosialisasikan kepada masyarakat.
	4.2.4	Sedang (2)	Dokumen RO Kelola Sosial Tahun 2014 memuat daftar rencana kegiatan yang sebagian besar terkait dengan pemenuhan hak-hak masyarakat sekitar. Rencana kegiatan-kegiatan tersebut hampir seluruhnya dapat direalisasi, namun terdapat kegiatan yang tidak ditemukan rekaman dokumentasinya.
	4.2.5	Sedang (2)	Bukti-bukti mengenai realisasi kegiatan-kegiatan kelola sosial dalam bentuk laporan kegiatan, Berita Acara (BA) penyerahan bantuan, nota pembelian barang dan atau kuitansi bantuan tunai. Telah disusun laporan kegiatan kelola sosial yang bersifat internal maupun eksternal (laporan pelaksanaan RKL-RPL), namun isi dokumen masih belum sesuai dengan realisasi kegiatan kelola sosial.
4.3 Baik (3)	4.3.1	Sedang (2)	Kegiatan pengelolaan SDH oleh PT KTS secara langsung maupun tak langsung berdampak pada masyarakat. Interaksi antara pendatang yang berstatus sebagai tenaga kerja perusahaan dengan masyarakat secara intens mempengaruhi pola berpikir dan bertindak masyarakat. Bantuan transportasi masyarakat yang aktif setiap hari melakukan antar jemput warga semakin lama semakin membuat masyarakat tergantung kepada perusahaan. Dari uraian di atas dapat diperoleh bukti bahwa terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang terlibat, terpengaruh dan tergantung dengan aktivitas perusahaan. Namun bagian kelola sosial perusahaan tidak melakukan pemilahan atau pun membuat laporan yang komprehensif mengenai kelompok-kelompok masyarakat tersebut.
	4.3.2	Sedang (2)	Fakta di lapangan menunjukkan bahwa perusahaan merekrut tenaga kerja lokal, baik sebagai tenaga kerja tetap maupun sebagai tenaga kerja borongan. Mekanisme pelibatan masyarakat dalam pengelolaan SDH oleh PT KTS ini termaktub di dalam Dokumen SOP Perencanaan Tenaga Kerja. Beberapa kegiatan seperti pembelian hasil kebun masyarakat oleh perusahaan (sayuran, buah, ikan, dll). Penyewaan alat transportasi masyarakat, dan bantuan transportasi masyarakat merupakan perwujudan dari tanggungjawab sosial perusahaan dalam aspek perekonomian masyarakat setempat atau lokal. PT KTS belum menyiapkan acuan pelaksanaan kegiatan semacam ini.
	4.3.3	Sedang (2)	Dari daftar rencana kelola sosial Tahun 2015-2016 dapat dilihat bahwa aspek peningkatan peran serta masyarakat terakomodir sebagian, sedangkan aspek peningkatan ekonomi masyarakat belum diakomodir. Pada tataran implementasi dapat dibuktikan bahwa terdapat keterlibatan masyarakat pada segmen-segmen pekerjaan di perusahaan. Demikian pula halnya dengan peningkatan aktivitas ekonomi. Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa penyusunan rencana terkait peningkatan peran serta dan peningkatan aktivitas ekonomi belum dilakukan dengan baik.
	4.3.4	Baik (3)	Sebagaimana telah diuraikan pada verifier-verifier sebelumnya, PT KTS mewujudkan peningkatan peran serta masyarakat dalam bentuk keterlibatan dalam penyelesaian segmen pekerjaan di perusahaan serta mengimplementasikan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat secara langsung maupun tak langsung. Secara langsung misalnya dengan melakukan transaksi jual beli dan sewa menyewa. Adapun secara tak langsung adalah dengan memberi atau menyediakan fasilitas akomodasi bagi

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
			warga untuk melakukan aktivitasnya termasuk di dalamnya aktivitas ekonomi seperti misalnya mencari hasil hutan non kayu dan atau binatang buruan.
	4.3.5	Baik (3)	Berdasar telaah dokumen di lapangan diperoleh bukti-bukti adanya distribusi manfaat ke berbagai pihak seperti karyawan, masyarakat dan negara/pemerintah. Bukti-bukti distribusi manfaat bagi karyawan antara lain berupa slip gaji dan tunjangan-tunjangan. Namun dokumen-dokumen yang menjelaskan atau mendukung adanya distribusi manfaat kepada karyawan ini sangat minim dan tidak lengkap dan tidak jelas. Bukti manfaat bagi masyarakat paling lengkap baik dalam bentuk laporan atau dokumen maupun bukti fisik di lapangan. Sedangkan bukti pelaksanaan distribusi manfaat bagi pemerintah pusat dan daerah antara lain diperlihatkan dari dokumen-dokumen Bukti setor pajak dan Laporan Keuangan Perusahaan. Pada tahun 2014, PT KTS belum melunasi pajak bumi dan bangunan (PBB).
4.4 Baik (3)	4.4.1	Baik (3)	Sejak awal perusahaan beroperasi, PT KTS telah menyiapkan prosedur tentang penanganan konflik dengan masyarakat. Prosedur yang dibakukan dalam bentuk SOP ini diterbitkan dengan judul SOP Resolusi Konflik dan SOP Penyelesaian Konflik. SOP Resolusi Konflik dan SOP Penyelesaian Konflik serta SOP-SOP Kelola sosial yang lain telah mengalami perbaikan atau revisi sesuai struktur organisasi yang ada di lapangan.
	4.4.2	Baik (3)	Peta konflik yang dimiliki PT. KTS memuat hanya memuat data dan informasi tentang lokasi-lokasi kampung, kebun/ladang dan batas wilayah hak ulayat Suku Meire dan Suku Merase, akan tetapi tidak didukung informasi yang lebih lengkap tentang informasi lain yang menimbulkan potensi konflik yang terdapat pada areal kerja perusahaan.
	4.4.3	Baik (3)	Berdasar bukti Dokumen Surat Keputusan Direksi tentang kelembagaan penanganan konflik maka fakta menunjukkan bahwa PT. KTS telah memiliki struktur organisasi yang menangani konflik dengan pihak luar. Hal yang kurang pada dokumen tersebut di atas adalah belum melampirkan uraian tugas dan wewenang personel yang ditunjuk serta penjelasan tentang koordinasi dengan pihak kampung (aparat kampung, ketua adat, tokoh masyarakat) serta belum ada bukti kegiatan sosialisasi tentang keberadaan institusi tersebut di atas.
	4.4.4	Baik (3)	Pada kurun waktu satu tahun terakhir antara perusahaan dengan masyarakat adat/masyarakat setempat tidak terjadi konflik. Informasi ini diperoleh dari wawancara kepada kedua pihak, masyarakat dan perusahaan. Dokumen pelaporan yang ada pada periode sebelumnya masih belum terekam dan tersimpan dengan baik.
4.5 Sedang (2)	4.5.1	Sedang (2)	Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi di lapangan masih terdapat beberapa kesepakatan tentang kewajiban perusahaan yang tertuang dalam Peraturan perusahaan (PP) dan telah diimplementasikan .
	4.5.2	Sedang (2)	Berdasarkan data dan informasi dari kegiatan verifikasi lapangan ditemukan fakta bahwa sebagian besar karyawan belum memiliki pemahaman yang memadai tentang peraturan perundangan bidang kehutanan. Pelatihan peningkatan kompetensi karyawan pada periode Tahun RKT 2015- 2016 belum dapat terealisasi seluruhnya.
	4.5.3	Sedang (2)	Berdasarkan telaah dokumen- dokumen terkait dengan peningkatan jenjang karir karyawan menunjukkan bahwa perusahaan memiliki ketentuan-ketentuan mengenai penjenangan karir karyawan, baik yang ditetapkan di dalam Peraturan perusahaan

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
			atau berdasar Surat Keputusan Direksi maupun dalam bentuk prosedur dan dokumen pendukung (form penilaian kinerja, standar kelulusan penilaian kerja) lainnya. Standar penjenjangan jabatan yang telah dibuat dan ditetapkan telah diterapkan pada karyawan secara keseluruhan.
	4.5.4	Baik (3)	Berdasarkan temuan di lapangan dan hasil wawancara dengan para karyawan menunjukkan bahwa perusahaan telah memenuhi kewajibannya kepada para karyawan terkait dengan tunjangan kesejahteraan. Fasilitas-fasilitas seperti saran ibadah, sarana rekreasi (olah raga dan hiburan), pos kesehatan, perumahan yang layak huni dan sanitasinya tersedia secara memadai.

2.2 Resume Hasil Penilaian VLK

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Keterpenuhan	Ringkasan Penilaian
1	1.1	1.1.1	1.1.1 a	Memenuhi	PT. KTS mendapat SK No. 648/MENHUT-II/2009 dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan dan telah dilampiri oleh peta dengan skala 1:100.000 kepada PT. KTS yang berlokasi di Provinsi Papua Barat. Jangka IUPHHK berlaku dari 15 Oktober 2009 s.d. 14 Oktober 2054.
			1.1.1 b	Memenuhi	IUPHHK-HA PT. KTS telah memenuhi kewajiban pembayaran luran IUPHHK-HA sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang diterbitkan.
			1.1.1 c	Memenuhi	Tidak terdapat penggunaan lain yang sah diluar sector kehutanan di dalam kawasan IUPHHK-HA PT. KTS.
2	2.1	2.1.1	2.1.1 a	Memenuhi	Pemenuhan kabsahan dokumen adalah sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. RKUPHHK dan lampirannya telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dengan No SK : 29/BUHA-II/2012. 2. Revisi RKUPHHK-HA dan lampirannya telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dengan No SK. 08/BUHA-2/2014 tanggal 24 Februari 2014 3. Pengesahan RKT 2015 dengan No SK. Nomor: 006/Dir-KTS/1/2015 , tanggal 18 Feb 2015 (<i>Self approval</i>) 4. Pengesahan RKT 2015 dengan No SK. Nomor: 001/Kpts/Dir-KTS/II/2016, tanggal 25 Januari 2016 (<i>Self approval</i>).
			2.1.1 b	Memenuhi	Peta areal yang tidak boleh ditebang berupa areal kawasan lindung, KPPN, Kelerengan > 40%, Buffer zone, PUP dan Kebun benih dibuat sesuai dengan prosedur dan terbukti dilapangan.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Keterpenuhan	Ringkasan Penilaian
			2.1.1 c	Memenuhi	Peta lokasi blok tebang RKT 2013 dan RKT 2014 telah disahkan oleh instansi yang berwenang, setiap dokumen terdiri dari petak tebang dan terbukti ada di lapangan (terdapat papan nama dan tanda batasnya).
	2.2	2.2.1	2.2.1 a	Memenuhi	Dokumen rencana kerja jangka panjang setiap 10 tahun (RKUPHHK) terdiri dari dokumen rencana serta lampirannya (hasil IHMB dan Peta kerja).
			2.2.1 b	N/A	Izin UPHHK PT. KURNIATAMA SEJAHTERA adalah IUPHHK Hutan Alam, sehingga verifier 2.2.1.b tidak dapat diverifikasi sehingga verifier 2.2.1.b tidak dapat dilakukan penilaian (not applicable).
3	3.1	3.1.1	3.1.1.1	Memenuhi	<p>Pemenuhan keabsahan dokumen LHP PT. KTS adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Semua kayu yang dipanen telah dibuat Laporan Hasil Produksi (LHP) yang sesuai dengan pejabat pembuat dan pengesah LHP yang telah ditetapkan oleh Dinas Kehutanan. Penandaan nomor pada batang kayu yang ada di dokumen LHP dan Buku Ukur dapat ditelusuri sampai asal kayu di Petak Tebang (berupa Tunggak bekas tebang) Uji petik di Blok RKT 2015 tidak dapat dilakukan karena belum ada penebangan di blok RKT 2015
		3.1.2	3.1.2.1	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> Dokumen yang menyertai perjalanan kayu dari TPK Hutan ke tujuan pengiriman TPK antara yaitu menggunakan dokumen SKSKB yang dipecah menjadi beberapa FA-KB. Dokumen yang menyertai perjalanan kayu dari TPK Antara ke tujuan pembelian yaitu dokumen FA-KB. Pergerakan kayu di TPK Hutan dan TPK Antara telah didokumentasikan dalam Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB)
		3.1.3	3.1.3 a	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> Asal-usul kayu yang ada di dokumen LHP, Buku Ukur, dan Daftar Kayu Bulat (DKB) (nomor, jenis kayu, ukuran, asal kayu). Pada tunggak kayu terdapat label warna merah yang berisikan nomor kayu dan jenis pohon. Kayu yang ada di dokumen LHP, Buku Ukur dan Daftar Kayu Bulat dapat

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Keterpenuhan	Ringkasan Penilaian
					ditelusuri sampai ke tunggak.
			3.1.3 b	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Ukur yang merupakan catatan dari hasil pengukuran di petak tebang terdiri dari data nomor produksi, nomor kayu, nama jenis, hasil pengukuran diameter dan panjang kayu. 2. Dokumen LHP terdiri dari data nomor produksi, nomor kayu, nama jenis, hasil pengukuran diameter dan panjang kayu. 3. SKSKB yang dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat yang berisikan data nomor produksi, nomor kayu, nama jenis, hasil pengukuran diameter dan panjang kayu.
		3.1.4	3.1.4.1	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen SKSKB dan FA-KB yang menyertai perjalanan kayu diterbitkan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang 2. Dokumen SKSKB dan FA-KB terdiri dari Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat, Daftar Kayu Bulat
	3.2	3.2.1	3.2.1 a	Memenuhi	Surat Perintah Pembayaran telah diterbitkan sesuai dengan periode kayu di LHP kan sesuai dengan kelompok jenis (Merbau dan Meranti).
			3.2.1 b	Memenuhi	Pembayaran PSDH & DR melalui transfer ke Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH & DR dengan bukti setornya
			3.2.1 c	Memenuhi	Pembayaran PSDH & DR sesuai dengan Tarif yang berlaku dan telah ditetapkan di SPP.
	3.3	3.3.1	3.3.1.1	Memenuhi	Terdapat Pengakuan Sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau (PKAPT) PT. KTS Nomor 09.05.1.03494 masa berlaku 7 Mei 2012 sampai dengan 7 Mei 2017.
		3.3.2	3.3.2.1	Memenuhi	Surat persetujuan Berlayar berupa Surat ijin Berlayar (SIB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar (Harbour Master) Wassior sebagai pelabuhan awal/muat kapal menunjukkan bahwa kapal yang digunakan berbendera Indonesia.
	3.4.	3.4.1.		N/A	Belum ada panduan teknis dari kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka verifier ini adalah tidak dapat dinilai (NA/Not Applicable) .
4	4.1	4.1.1	4.1.1.1	Memenuhi	Tersedia Dokumen AMDAL yang lengkap dan telah disahkan.
		4.1.2	4.1.2 a	Memenuhi	Laporan RKL dan RPL meliputi Kawasan lindung dan areal yang tidak efektif untuk unit produksi, Komponen fisik kimia, Komponen biologi dan Komponen sosial ekonomi dan budaya sesuai dengan yang tertuang dalam

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Keterpenuhan	Ringkasan Penilaian
					AMDAL
			4.1.2 b	Memenuhi	Terdapat implementasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik kimia, biologi dan sosial.
5	5.1	5.1.1	5.1.1 a	Memenuhi	Terdapat dokumen yang berisi tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta aplikasinya dilapangan.
			5.1.1.b	Memenuhi	Peralatan K3 tersedia di lokasi Base Camp dan lokasi bekerja dan peralatan berfungsi dengan baik.
			5.1.1 c	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> Laporan catatan kecelakaan kerja di areal PT. KTS : tidak pernah terjadi kecelakaan kerja. Upaya pencegahan kecelakaan kerja dilakukan melalui tindakan pencegahan dan penyusunan prosedur penanganannya.
	5.2	5.2.1	5.2.1.1	Memenuhi	Tidak terdapat serikat pekerja, tetapi telah ada pernyataan kebebasan berserikat dituangkan dalam Peraturan Perusahaan yang menjamin kebebasan berserikat bagi karyawan.
		5.2.2	5.2.2.1	Memenuhi	Peraturan perusahaan yang disusun telah disahkan oleh instansi yang berwenang. PP tersebut telah disahkan oleh Direktur Persyaratan Kerja Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan R.I. berdasarkan Surat Keputusan Nomor : KEP.1312/PHIJSK-PK/PP/XI/2015 tanggal 12 November 2015
		5.2.3	5.2.3.1	Memenuhi	Karyawan termuda yang ada adalah atas nama Kukuh Adi Muh dengan tanggal lahir 12 Agustus 1996 (19 Tahun 11 Bulan)